


STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENERBITAN SK PENDIRIAN UDD PMI OLEH PENGURUS PUSAT PMI

NO DOKUMEN	:	UDDP-PK-L2-003
VERSI	:	001
TANGGAL BERLAKU	:	25 Januari 2024
TANGGAL KAJI ULANG	:	25 Januari 2026
STATUS DOKUMEN	:	MASTER : <input type="checkbox"/> SALINAN NO : <input type="checkbox"/>


<p>Disusun oleh:</p> <p>Nurul Anysha Awalina, A.Md Staf Bidang Monitoring Evaluasi UDD Pusat Palang Merah Indonesia</p>	<p>Tanda tangan :</p>  <p>Tanggal : 19 Januari 2024</p>
<p>Diperiksa oleh:</p> <p>Yopi Maryanto, SE Staf Bidang Monitoring Evaluasi UDD Pusat Palang Merah Indonesia</p>	<p>Tanda tangan :</p>  <p>Tanggal : 22 Januari 2024</p>
<p>Disetujui oleh:</p> <p>Mira Novita, SKM Kepala Seksi Monitoring Evaluasi UDD Pusat Palang Merah Indonesia</p>	<p>Tanda tangan :</p>  <p>Tanggal : 24 Januari 2024</p>
<p>Disahkan oleh:</p> <p>dr. Robby Nur Aditya, M.Si Pjs. Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia</p>	<p>Tanda tangan :</p>  <p>Tanggal : 25 Januari 2024</p>



 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PENERBITAN SK PENDIRIAN UDD PMI OLEH PP PMI		Halaman 2 dari 4 Nomor : UDDP-PK-L2-003 Versi : 001 Tgl. berlaku: 25 Jan 2024 Tgl.kaji ulang: 25 Jan 2026
	Bidang Pembinaan Kualitas	Sub. Bidang Monitoring Evaluasi	

1. **Tujuan**
Standar Prosedur Operasional (SPO) ini menjelaskan proses penerbitan Surat Keputusan (SK) Pendirian Unit Donor Darah (UDD) PMI oleh Pengurus Pusat PMI yang disesuaikan dengan persyaratan yang berlaku.
2. **Ruang Lingkup**
SPO ini digunakan oleh seluruh staf Monitoring Evaluasi UDDP dalam menilai kelengkapan persyaratan untuk proses penerbitan Surat Keputusan (SK) Pendirian Unit Donor Darah (UDD) PMI oleh Pengurus Pusat PMI.
3. **Persyaratan Sistem Mutu (SK Peraturan Organisasi PMI No: 001/PO/PP/PMI/I/2016)**
 - 3.1 Bab III pasal 5 ayat 3b:
Memberikan dan/atau mencabut ijin pendirian bagi UDD PMI di seluruh Indonesia berdasarkan usulan dari PMI terkait serta masukan teknis operasional dari UDD PMI Pusat
 - 3.2 Bab III pasal 6 ayat 3a:
Memberikan usulan rekomendasi terhadap pemberian/pencabutan izin UDD PMI Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya kepada PMI Pusat
4. **Referensi**
 - 4.1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
 - 4.2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 83 tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Tranfusi Darah.
 - 4.3 Peraturan Organisasi Pusat PMI No. 003/PO/PP.PMI/VIII/2020 tentang Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia
5. **Definisi dan Singkatan**
 - 5.1 Pengurus PMI yang selanjutnya disebut Pengurus adalah orang perseorangan yang dipilih dan ditetapkan untuk mengelola organisasi PMI sesuai dengan tingkatan organisasi
 - 5.2 Unit Donor Darah PMI yang selanjutnya disingkat UDD PMI adalah badan yang dimiliki oleh PMI untuk menyelenggarakan pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah
 - 5.3 Surat Keputusan (SK) Pendirian Unit Donor Darah PMI adalah SK yang diterbitkan oleh Pengurus Pusat PMI sebagai legalitas UDD PMI adalah milik PMI dan bersedia mentaati dan mengikuti semua Peraturan yang telah ditetapkan/dikeluarkan Pengurus Pusat PMI cq. UDDP PMI
 - 5.4 Monev adalah singkatan Monitoring Evaluasi merupakan bidang/seksi dari Pembinaan Kualitas



 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PENERBITAN SK PENDIRIAN UDD PMI OLEH PP PMI		Halaman 3 dari 4 Nomor : UDDP-PK-L2-003 Versi : 001 Tgl. berlaku: 25 Jan 2024 Tgl.kaji ulang: 25 Jan 2026
	Bidang Pembinaan Kualitas	Sub. Bidang Monitoring Evaluasi	

6. Peran dan Tanggungjawab

Peran	Tanggung jawab
Pengurus Pusat	<ul style="list-style-type: none"> Menerbitkan SK Pendirian UDD PMI
Kepala UDDP	<ul style="list-style-type: none"> Menyetujui surat rekomendasi pendirian UDD untuk diterbitkan oleh Pengurus Pusat
Manajer Kualitas	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Kontrol Dokumen Mengesahkan SPO
Kepala Bidang Pembinaan Kualitas	<ul style="list-style-type: none"> Memeriksa kembali kelengkapan berkas Menyetujui draf surat rekomendasi pendirian UDD Menyetujui SPO terkait SK Pendirian UDD
Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> Memastikan semua staf menggunakan SPO ini Memberikan rekomendasi mengenai pendirian UDD Membuat draft surat dan SK Pendirian UDD Mengkaji pengajuan pendirian UDD PMI Menyiapkan draft surat dan SK Pendirian UDD untuk disetujui oleh Kepala UDD Mengirimkan surat ke Pengurus Pusat beserta berkas pengajuan pendirian UDD Menerima SK Pendirian UDD dari Pengurus Pusat dan mengirimkannya ke daerah

7. Prosedur

7.1 Pengurus Kabupaten/Kota:

- 7.1.1 Buat surat permohonan pendirian dari UDD ke Pengurus Provinsi terlampir persyaratan (Lampiran Persyaratan Nomor: UDDP-PK-L4-003)

7.2 Pengurus Provinsi:

- 7.2.1 Buat surat Rekomendasi Pendirian UDD ke Pengurus Pusat dengan tembusan UDDP dengan kelengkapan persyaratan.


7.3 UDD Pusat:

- 7.3.1 Terima surat beserta kelengkapan persyaratan dari Pengurus Provinsi
 7.3.2 Kaji pengajuan dari UDD Kabupaten/Kota
 7.3.3 Periksa isian *checklist* kelengkapan persyaratan
 7.3.4 Buat Rekomendasi Penerbitan Pendirian UDD Kabupaten/Kota ke Pengurus Pusat
 7.3.5 Terbitkan SK Pendirian UDD Kabupaten/Kota
 7.3.6 Kirim ke Pengurus Provinsi tembusan Pengurus Kabupaten/Kota
 7.3.7 Update data UDD.

8. Dokumen Terkait

- 8.1 Lampiran 1 : Formulir *Checklist* Pendirian UDD PMI Nomor UDDP-PK-L4-003
 8.2 Lampiran 2 : Formulir *Self Assessment* Sesuai Klasifikasi UDD Nomor UDDP-PK-L4-004
 8.3 Lampiran 3 : Formulir Pernyataan Kesiediaan Mengikuti PO Nomor UDDP-PK-L4-005



 Palang Merah Indonesia Unit Donor Darah Pusat	SPO PENERBITAN SK PENDIRIAN UDD PMI OLEH PP PMI		Halaman 4 dari 4 Nomor : UDDP-PK-L2-003 Versi : 001 Tgl. berlaku: 25 Jan 2024 Tgl.kaji ulang: 25 Jan 2026
	Bidang Pembinaan Kualitas	Sub. Bidang Monitoring Evaluasi	

8.4 Lampiran 4 : Formulir Penilaian Diri Tentang Kemampuan UDD Nomor UDDP-PK-L4-006

9. Riwayat Perubahan

No	Versi	Tanggal Pelaksanaan	Referensi	Keterangan
1	001		<ul style="list-style-type: none"> - PO Pusat PMI No. 003/PO/PP.PMI/VIII/2020 tentang Unit Donor Darah PMI - PMK RI No. 83 tahun 2014 tentang UTD, BDRS, dan Jejaring Pelayanan Tranfusi Darah. - PMK RI No. 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 	Dokumen Baru

